



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja telah meningkatkan produktivitas kerja aparatur, pelayanan masyarakat, serta efisiensi koordinasi pelaksanaan tugas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sikka tentang Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIKKA TENTANG PELAKSANAAN HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Hari Kerja adalah hari yang ditetapkan bagi Pegawai lingkup Kabupaten Sikka untuk bekerja.
5. Jam Kerja adalah waktu yang ditetapkan bagi pegawai lingkup Kabupaten Sikka untuk bekerja pada hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pelaksanaan hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan penetapan hari kerja adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, kesejahteraan pegawai serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 3

- (1) Hari kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan selama 5 hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37,5 jam.
- (3) Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, jam kerja dimulai dari jam 07.30 Wita - 16.00 Wita, dengan waktu istirahat dimulai dari jam 12.00 Wita - 13.00 Wita.
 - b. hari Jumat Jam kerja dimulai dari pukul 07.30-16.30 dengan waktu istirahat dimulai dari jam 11.30-13.00 Wita.

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :
 - a. satuan kerja perangkat daerah yang tugasnya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Satuan Polisi Pamong Praja; dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pelayanan publik lainnya yang sejenis; dan
 - b. satuan pendidikan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan penugasan secara berkelompok dan bergilir atau dibentuk satuan siaga tugas atau piket.
- (3) Penetapan satuan siaga tugas atau piket sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh setiap pimpinan Unit Kerja secara berjenjang.

Pasal 5

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah secara berjenjang wajib melaporkan kepada Bupati tentang hasil pelaksanaan tugas di lingkungan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku melalui Badan Kepegawaian Daerah.

BAB IV

DISIPLIN

Pasal 6

Pegawai yang melanggar ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan Pegawai dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pimpinan SKPD dan melaporkan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah pada setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Pengawasan Pegawai dilakukan oleh atasan langsung.
- (2) Pengawasan Pegawai secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 4 Januari 2016
BUPATI SIKKA,
CAP.TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkankan di Maumere
pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP.TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA